



WALIKOTA PAGAR ALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALI KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 28 TAHUN 2023

TENTANG

KOLABORASI PROMOSI PARIWISATA KOTA PAGAR ALAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan;
 - b. bahwa dalam upaya meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke kota Pagar Alam perlu adanya peran serta semua pemangku kepentingan pariwisata yang tergabung dalam Kolaborasi Promosi Pariwisata Kota Pagar Alam, sebagai mitra kerja Pemerintah dan koordinator promosi pariwisata Kota Pagar Alam;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, maka perlu diatur dengan Peraturan Walikota Pagar Alam tentang Kolaborasi Promosi Pariwisata Kota Pagar Alam;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 4115);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4966) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta

- Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125);
 5. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1173);
 6. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2005-2025. (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2007 Nomor 6 Seri E)
 7. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2017 Nomor 8);
 8. Peraturan Wali Kota Pagar Alam Nomor 72 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Kota Pagar

Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 72);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KOLABORASI PROMOSI PARIWISATA KOTA PAGAR ALAM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Pagar Alam.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pagar Alam.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Pagar Alam.
4. Dinas Pariwisata adalah Dinas Pariwisata Kota Pagar Alam.
5. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
6. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.
7. Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat Daya Tarik Wisata, Fasilitas Umum, Fasilitas Pariwisata, aksesibilitas serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
8. Kolaborasi Promosi Pariwisata adalah Kerjasama yang dilaksanakan untuk mengenalkan, menyebarluaskan Informasi Pariwisata serta untuk menarik minat masyarakat terhadap Usaha Pariwisata.
9. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/ atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan

Wisatawan dan penyelenggaraan Pariwisata.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dibentuk sebagai Pedoman pelaksanaan Kolaborasi Promosi Pariwisata Kota dalam mengembangkan Promosi Pariwisata Kota secara efektif, efisien dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan Pendapatan Daerah dan meningkatkan Kunjungan Wisatawan.

BAB II

TIM KOLABORASI PROMOSI PARIWISATA

Pasal 3

Kolaborasi Promosi Pariwisata dilaksanakan oleh Pemerintah Kota bersama-sama dengan akademisi, organisasi profesi, dunia usaha, media massa, organisasi masyarakat sipil, swasta, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan mitra pembangunan yang terkait peningkatan Pariwisata dalam wadah Tim Kolaborasi Promosi Pariwisata.

Pasal 4

- (1) Tim Kolaborasi Promosi Pariwisata Kota merupakan mitra kerja Dinas Pariwisata, yang berfungsi sebagai koordinator promosi pariwisata.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Kolaborasi Promosi Pariwisata Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Penanggung Jawab;
 - b. Pengarah;
 - c. Ketua ;
 - d. Sekretaris;
 - e. Bendahara;
 - f. Bidang-bidang meliputi bidang kemitraan, bidang event, bidang penelitian dan pengembangan,

bidang kreatif dan materi promosi, bidang pembinaan dan bidang humas.

- (3) Pembentukan Tim Kolaborasi Promosi Pariwisata ditetapkan oleh Wali Kota melalui Keputusan Wali Kota;

Pasal 5

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Tim Kolaborasi Promosi Pariwisata Kota mempunyai tugas meliputi:

- a. meningkatkan citra kepariwisataan Daerah;
- b. memberikan masukan dan arahan terhadap kegiatan promosi pariwisata Kota;
- c. meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan dan penerimaan sektor pariwisata;
- d. menggalang pendanaan dari sumber selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota; dan
- e. melakukan riset dan pembinaan dalam rangka promosi pariwisata.

Pasal 6

- (1) Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Tim Kolaborasi Promosi Pariwisata dilakukan oleh Dinas Pariwisata.
- (2) Tim Kolaborasi Promosi Pariwisata wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas Pariwisata.
- (3) Pembinaan terhadap Tim kolaborasi Promosi Pariwisata Kota dilakukan oleh Wali Kota melalui Dinas Pariwisata.

BAB III
KESEKRETARIATAN

Pasal 7

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan Tugas dan Fungsi Tim Kolaborasi Promosi Pariwisata Kota dibentuk Sekretariat Tim Kolaborasi Promosi Pariwisata.
- (2) Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada lokasi di kawasan strategis di kota, yang juga berfungsi sebagai *Tourist Information Center* (TIC) serta bersifat mandiri dan tidak terkait secara langsung dengan pelayanan usaha jasa pariwisata.
- (3) Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 8

Sumber pembiayaan Kolaborasi Promosi Pariwisata Kota Pagar Alam berasal dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 26 Juni 2023

WALI KOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

Diundangkan di Pagar Alam
pada tanggal 26 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM

dto

SAMSUL BAHRI

BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2023 NOMOR 28